

KONTROVERSI IDDAH PEREMPUAN MENGGUGAT CERAI (Kajian Takhrij Hadits tentang Iddah Satu Kali Haid)

IDDAH'S CONTROVERSY ON WOMEN SUING FOR DIVORCE (Takhrij Hadith's Study about One-Time Menstrual Iddah)

Abdurrasyid Ridha

Kementerian Agama Kabupaten Indramayu

Email: racheedus@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi kontroversi sebagian mazhab Hambali tentang iddah perempuan satu kali haid. Sedangkan menurut mayoritas mazhab, iddahnya adalah tiga kali quru' (suci/haid), dan menurut regulasi perkawinan Indonesia, iddahnya adalah 90 hari. Pandangan sebagian mazhab Hambali itu ternyata berdasarkan beberapa hadits tertentu. Karena itulah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesahihan hadits-hadits tersebut. Penelitian ini merupakan kajian *takhrijul hadits* dengan menggunakan metode deskriptif dalam bentuk *content analysis*. Dari hasil penelitian, didapat temuan penting bahwa ternyata hadits-hadits yang digunakan sebagai dasar hukum iddah satu kali haid adalah *da'if*. Temuan ini adalah sesuatu yang baru karena sebagian ulama menganggap bahwa hadits-hadits itu sahih atau minimal *sahih li ghairih*. Temuan ini penting bagi masyarakat luas agar tidak mudah menerima begitu saja pendapat mazhab yang banyak disebar di internet. Bagi para penghulu di KUA, temuan ini juga penting agar lebih yakin dengan regulasi yang sudah ada. Temuan ini juga menunjukkan bahwa kajian tentang *illat* hadits masih jarang dilakukan. Jika dilakukan kajian lebih mendalam, bisa saja hadits yang selama ini dianggap hadits menjadi hadits *da'if*.

Kata Kunci : *iddah; cerai; takhrij; mazhab Hambali*

ABSTRACT

This research was motivated by the controversy over Hambali's that iddah for women is one menstrual period. Meanwhile, according to the major sects, the iddah is three times of quru', and based on Indonesian marriage regulations, the iddah is 90 days. Hambali's view of thought is based on certain traditions. So this study aims to determine the validity of these traditions. This research is a takhrijul hadith's study using descriptive method in form of content analysis. An important finding was found that it turns out that the traditions used as the legal basis for one-time menstrual iddah are da'if. The finding is something new because some scholars think that the traditions are valid. This finding is important for the public, so that it is not easy to accept the sect's opinions that are widely spreaded on the internet. For the marriage officiants, this finding is also important in order to have more confidence towards existing regulations.

Keywords: *khulu'; iddah; divorce; takhrij*



PENDAHULUAN

Secara umum, iddah adalah masa tunggu bagi seorang perempuan untuk menikah kembali setelah ikatan perkawinannya berakhir, baik karena perceraian atau kematian sang suami. Mayoritas mazhab berpendapat bahwa masa iddah bagi perempuan yang bercerai adalah tiga kali suci/haid (*quru'*). Namun ternyata ada juga yang berpendapat bahwa iddah bagi perempuan yang bercerai karena gugatan (*khulu'*) adalah satu kali haid. Dengan kata lain, iddahnya hanya sekitar satu bulan.

Kontroversi tentang iddah ini menimbulkan persoalan tersendiri ketika masyarakat bersikukuh bahwa pandangannya adalah benar. Apalagi ketika mereka menyodorkan dalil-dalil hadits yang diperoleh dari situs internet, seperti al-manhaj.or.id, umma.id, dan rumahfiqih.com. Meskipun negara berfungsi sebagai lembaga pemutus ketika terjadi perbedaan pendapat di tengah masyarakat, hal itu tidaklah selalu mudah diterima oleh masyarakat. Di sisi lain, petugas juga mengalami beban psikologis ketika harus bersitegang dengan masyarakat. Apalagi jika petugas penghulu tidak memiliki wawasan yang luas tentang hukum perkawinan.

Setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata pandangan iddah satu kali haid itu berasal dari sebagian mazhab Hambali. Pandangan tersebut ternyata berasal dari hadits-hadits tertentu. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti seberapa jauh kesahihan hadits-hadits tersebut. Jika memang hadits-hadits itu adalah sahih, maka pandangan itu berarti memang memiliki dasar yang kokoh. Namun jika hadits-hadits itu tidak sahih,

berarti pandangan itu tidak memiliki dasar yang kokoh sehingga wajar pula jika tidak diikuti oleh mayoritas mazhab dan tidak diakomodir dalam regulasi perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Dalam fikih *munakahat*, *iddah* adalah istilah untuk merujuk kepada masa dengan bilangan tertentu ketika seorang perempuan menunggu demi mengetahui bersih atau tidak rahimnya, atau semata-mata karena perintah Allah (*ta'abbudi*), atau karena masih dalam masa berkabung setelah ditinggal wafat suaminya (Ar-Ramli, 2009: I/817).

Secara umum, perempuan yang menjalani iddah itu ada dua macam, yaitu perempuan cerai mati dan cerai hidup. Jika perempuan cerai mati itu dalam kondisi hamil, maka iddahnya sampai melahirkan. Jika ia tidak hamil, maka iddahnya 4 bulan 10 hari. Adapun perempuan cerai hidup, jika ia dalam kondisi hamil, maka iddahnya sampai melahirkan. Jika dalam kondisi tidak hamil dan masih mengalami haid, iddah adalah tiga kali suci (*quru'*). Jika sudah tidak haid karena menopause atau belum haid karena masih kecil, iddahnya adalah tiga bulan (Al-Bugha, 1978: 179- 180).

Menurut mayoritas ulama empat mazhab, sebagaimana dijelaskan dalam *al-Mausu'at al-Fiqhiyyah al-Kuwaityyah*, iddah perempuan yang menggugat cerai suaminya (*mukhtali'ah*) adalah sama dengan iddah perempuan yang ditalak oleh suaminya (*muthallaqah*), yaitu tiga kali *quru'* (Tim Penulis, 1427 H: XXIX/337). Namun menurut sebagian ulama mazhab Hambali, iddahnya adalah satu kali haid (Ibnu Qudamah, tt: IX/103). Dengan demikian, perempuan itu harus

menjalani iddah selama satu kali masa haid setelah bercerai.

Menurut regulasi perkawinan yang berlaku di Indonesia, masa *iddah* bagi perempuan yang melakukan gugatan cerai (*mukhtali'ah*) di Pengadilan Agama, tidaklah berbeda dengan perempuan yang dicerai oleh suaminya sendiri (*muthallaqah*). Artinya, masa iddah bagi perempuan, baik yang menggugat cerai maupun yang dicerai oleh suaminya, adalah tiga kali suci (*quru*) atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari.

Ketentuan tiga kali suci atau minimal 90 hari itu bisa dilihat Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 153 ayat 2 huruf b serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 39 ayat 1 huruf b. Ketentuan tersebut berlaku bagi perempuan yang masih memiliki siklus haid. Namun bagi perempuan yang sudah tidak/belum memiliki siklus haid, masa tunggu agar bisa menikah kembali dengan lelaki lain adalah 90 (sembilan puluh) hari.

Sepanjang penelusuran penulis, belum ada penelitian yang khusus tentang *takhrij* hadits-hadits iddah satu kali haid. Di kitab-kitab yang khusus membahas tentang *takhrij* hadits, juga tidak ditemukan penelitian yang khusus tentang hadits-hadits iddah satu kali haid.

Namun secara sporadis, ada beberapa ulama yang memberikan penilaian terhadap beberapa hadits yang terkait dengan iddah satu kali haid. Imam at-Tirmidzi menilai hadits riwayat Ikrimah dari Ibnu Abbas, yaitu hadits nomor 1185 adalah hadits *hasan gharib*. Sedangkan menurut Syekh Nasirudin Albani, hadits tersebut adalah sahih (Tirmidzi, tt.: III/491).

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan apakah hadits-hadits tentang iddah satu kali haid bagi perempuan yang menggugat cerai itu benar-benar sahih?

Pertanyaan yang hendak dijawab dalam penelitian ini penting agar masyarakat menyadari bahwa regulasi perkawinan yang sudah ada merupakan pilihan yang dianggap terbaik oleh pembuat undang-undang di antara berbagai macam pilihan pendapat dari berbagai mazhab.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni mengkritisi hadits, baik sanad maupun matannya. Adapun tahapan pertama yang ditempuh adalah *takhrij* hadits. Menurut Mahmud Thahhan, *takhrij* sendiri adalah melacak asal-usul hadits langsung pada sumber kitab hadits primer yang telah menyebutkannya dengan sanadnya, kemudian menjelaskan tingkatan hadits tersebut sesuai kebutuhan (Thahhan, 1979: 12).

Setelah dilakukan *takhrij*, penulis juga menggunakan metode *ta'bir*. Dalam hal ini, *ta'bir* adalah penelitian terhadap jalur-jalur hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi agar bisa diketahui apakah hadits tersebut diriwayatkan pula oleh perawi lain atau tidak (Thahhan, 1985: 141).

Dengan dilakukan *ta'bir*, kelak bisa diketahui apakah terdapat *tabi'* dan *syahid*. Secara istilah, *tabi'* adalah hadits yang memiliki beberapa orang perawi yang meriwayatkan lafaz dan makna hadits yang sama atau hanya maknanya saja yang sama, serta perawi di level sahabatnya sama. Sedangkan *syahid* adalah hadits yang memiliki

beberapa orang perawi yang meriwayatkan lafaz dan makna hadits yang sama atau hanya maknanya saja yang sama, nama perawi di level sahabatnya berbeda (*Ibid*).

Selanjutnya, untuk menganalisis kesahihan hadits, penulis menggunakan kriteria hadits sahih, yaitu: 1) sanadnya bersambung (*muttashil*); 2) tidak mengandung *syadz*; 3) tidak mengandung *'illah*; 4) dan perawinya adil dan *dhabith* (Saleh, 1984: 145-146).

Pendekatan historis juga dilakukan untuk menguji validitas teks-teks hadits (matan) yang dianggap sebagai peninggalan sejarah dan masih dijadikan dasar hukum. Adapun kriteria yang digunakan adalah: 1) matan hadits benar berasal dari Nabi dan bisa dibuktikan sebagai hadits Nabi yang disampaikan dan terjadi pada zaman beliau; 2) matan hadits secara historis tidak ada penolakan sebagai hadits Nabi saw (Najwah, 2008: 15-17).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari penelitian penulis, ada 16 (enam belas) hadits yang mengandung masalah iddah satu kali haid bagi perempuan yang menggugat cerai (*khulu'*). Dilihat pada aspek matan, dari 16 hadits tersebut, secara garis besar bisa dikelompokkan menjadi 4 (empat) macam pola redaksi hadits (matan). Tiga dari empat pola redaksi hadits tersebut dimasukkan ke dalam bagian Teks Hadits Utama yang diteliti. Agar tidak pembahasan terlalu meluas, satu pola redaksi tidak ditampilkan di sini.

Berdasarkan penelusuran dengan metode *ta'bir*, ternyata masalah iddah satu kali haid ini berawal dari kasus

gugat cerai yang dialami oleh istri Tsabit bin Qais. Karena itulah, hadits tentang kasus gugatan cerai tersebut juga dimasukkan sebagai obyek penelitian. Hadits tersebut diklasifikasi sebagai Teks Hadits Pembanding.

Sedangkan dilihat dari aspek perawi terakhir, kesembilan hadits tersebut bisa dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu hadits riwayat Ibnu Abbas, hadits riwayat Rubayyi' binti Mu'awwidz, dan hadits riwayat Ikrimah.

1. Teks Hadits Utama

a. Hadits Riwayat at-Tirmidzi

1185 - حدثنا محمود بن غيلان أنبأنا الفضل بن موسى عن سفيان أنبأنا محمد بن عبد الرحمن وهو مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن الربيع بنت معوذ بن عفراء : أنها اختلعت على عهد النبي صلى الله عليه و سلم فأمرها النبي صلى الله عليه و سلم أو أمرت أن تعتد بحیضة

Mahmud bin Ghailan telah menceritakan kepada kami; Al Fadhal bin Musa telah memberitakan kepada kami; dari Sufyan; Muhammad bin Abdurrahman (ia adalah budak keluarga Thalhah); dari Sulaiman bin Yasar mengabarkan kepada kami; dari Ar Rubayyi' binti Mu'awwidz bin 'Afra; bahwa ia pernah mengajukan gugatan cerai pada masa Nabi SAW, lalu Nabi SAW memerintahkannya atau ia diperintah (perawi ragu) untuk ber-iddah dengan satu kali haidh.

Sumber: Imam at-Tirmidzi, *al-Jami' ash-Shahih Sunan at-Tirmidzi*, (Beirut: Dar at-Turats al-'Arabi, tt), juz 3, hal. 491, nomor hadits 1185.

b. Hadits Riwayat Abu Daud

2229 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبِرَّازُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرِ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّتَهَا حَيْضَةً».

Muhammad bin Abdurrahim Al Bazzaz telah menceritakan kepada kami, Ali bin Bahr Al Qaththan telah menceritakan kepada kami, Hisyam bin Yusuf telah menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, dari 'Amr bin Muslim, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa isteri Tsabit bin Qais meminta khulu' darinya. Kemudian Nabi menjadikan iddahnya adalah satu kali haid.

Sumber: Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishaq bin Basyir bin Syadad bin Amr al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1966), juz 4, hal. 46, nomor hadits 2229.

c. Hadits Riwayat ad-Daruquthni

41 - نا محمد بن مخلد نا حمدون بن عمارة البراز أبو جعفر نا أبو جعفر عبد الله بن محمد البخاري المسندي نا هشام بن يوسف نا معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس : أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها فجعل النبي صلى الله عليه و سلم عديتها حيضة ونصفا

Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami, Hamdun bin Umarah Al-Bazzaz Abu Ja'far menceritakan kepada kami, Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad Al Bukhari Al Musnadi menceritakan kepada kami, Hisyam bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami dari Amr bin Muslim, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas bahwa istri Qais bin Tsabit menuntut khulu' dari suaminya, dan Nabi SAW menetapkan iddah-nya satu setengah kali haid.

Sumber: Imam ad-Daruquthni, *Sunan ad-Daruquthni*, juz 3, hal. 255, nomor hadits 41.

2. Teks Hadits Pembanding: Hadits Riwayat Imam Bukhari

5273 - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَبِيلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعَيْبَ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُرِيدِينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبِلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّفِيهَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَا يَتَابَعُ فِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.

Telah menceritakan kepada kami Azhar bin Jamil; telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab ats-Tsaqafi; telah menceritakan kepada kami Khalid; dari Ikrimah; dari Ibnu Abbas, bahwasanya isteri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, tidaklah aku mencela Tsabit bin Qais atas agama atau pun akhlaknya. Tetapi aku khawatir kekufuran dalam Islam." Rasulullah SAW pun bersabda: "Apakah kamu mau mengembalikan kebun miliknya itu?" Ia menjawab, "Ya." Rasulullah SAW bersabda (kepada Tsabit bin Qais): "Terimalah kebun itu, dan ceraikanlah ia dengan talak satu." Abu Abdullah berkata, "Tidak ada hadits penguat dari Ibnu Abbas."


Sumber: Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar Thauq an-Najah, 1422), juz VII, hal. 46, nomor hadits 5273.

3. Analisa Sanad


Untuk menganalisa sanad, perlu ditampilkan skema dari 16 (enam belas) sanad hadits yang menjadi

obyek penelitian ini. Salah satu temuan yang mengejutkan adalah ternyata dari 16 hadits tersebut, tidak ada satu pun hadits yang berasal dari riwayat Imam Ahmad dalam kitab *Musnad*-nya. Padahal sebagaimana diketahui, Imam

Ahmad adalah imam dari mazhab Hambali. Selanjutnya, sebagai bahan perbandingan untuk analisa, silakan dilihat Gambar 3 tentang skema sanad hadits dari riwayat Imam Bukhari.



Gambar 1
 Skema Sanad Hadits dari Jalur Ibnu Abbas



Gambar 2
 Skema Sanad dari Jalur Rubayyi' binti Mu'awwidz

a. Ketersambungan Sanad

Dari 16 (enam) jalur sanad hadits yang diteliti, semuanya terdapat

perawi yang bermasalah dan mendapat kritik dari para ahli hadits. Perawi yang bermasalah itu ditandai dengan

kotak warna merah. Dilihat dari aspek ketersambungan sanad sebagai salah satu kriteria hadits sahih, hanya 6 (enam) hadits yang sanadnya bersambung (*muttashil*). Hal itu karena setiap rangkaian sanad terdapat hubungan guru dan murid antara satu rawi dengan perawi lainnya.

Sedangkan, 10 (sepuluh) sanad lainnya adalah tidak *muttashil*. Hal itu karena ditemukan keterangan dari berbagai kitab *rijal hadits* bahwa ada para perawi yang tidak memiliki hubungan guru atau murid. Kami tidak menjelaskan secara detil satu persatu dari kesepuluh sanad tersebut. Hal itu karena akan memakan banyak tempat.

b. Keadilan ('Adalah) Perawi

Dari semua sanad itu, terdapat 8 (delapan) jalur sanad yang berujung pada riwayat Ibnu Abbas, yaitu sanad 1 s/d sanad 8. Kedelapan jalur itu melewati seorang perawi bernama **Amr bin Muslim**. Nama lengkapnya adalah Amr bin Muslim al-Jundi. Ia banyak mendapat kritikan dari para ulama. Menurut Imam Ahmad: orang yang lemah (*dh'if*) (Hambal, 1988: I/385). Menurut Imam an-Nasa'i dan Abbas ad-Duuri dari Yahya bin Ma'in: ia tidak kuat (*laisa bil quwwa*). (Al-Mizzi, 1980: XX/244). Menurut Murrâh: tidak kuat (*laisa bi dzaka*) (*Ibid*). Menurut As-Saji: bisa dipercaya, tapi suka ragu (*shaduh yahamu*) (Al-Asqallani, 1326 H: VIII/105) dan menurut Ibnu Hibban: disebutkan dalam kitab *ats-Tsiqat (ibid)*.

Sedangkan ada lagi 2 (dua) jalur sanad yang perawi terakhirnya adalah Ikrimah dan melewati Amr bin Muslim, yaitu sanad riwayat dari Imam al-Baihaqi (sanad 9) dan Imam al-Hakim (sanad 10). Tentu saja hal ini mengurangi kualitas sanad. Karena

bagaimanapun Ikrimah adalah seorang *tabi'in*. Tidak mungkin ia langsung menerima hadits dari Nabi Muhammad Abbas.

Sedangkan hadits-hadits dari jalur riwayat sahabat perempuan bernama ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz, terdapat 6 (enam) jalur sanad, sebagaimana bisa dilihat pada Gambar 2. Dari gambar di atas, terlihat bahwa sanad 11 s/d sanad 14 melewati seorang perawi bernama **Sufyan**.

Setelah ditelusuri, Sufyan dalam hadits ini adalah bernama Sufyan ats-Tsauri. Ia merupakan tokoh ulama besar di kalangan *atba' tabi'in*. Beliau lahir pada tahun 97 H (adz-Dzahabi, tt: XIII/263) dan wafat pada tahun 161 H (*Ibid.*, tt: XIII/319) Riwayatnya digunakan oleh Imam Bukhari, Muslim, Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah (al-Mizzi, 1980: XI/164).

Beberapa ulama hadits memberi penilaian positif kepada Sufyan. Menurut Syu'bah, Sufyan bin Uyainah, Abu 'Ashim bin Nabil, dan Yahya bin Ma'in: *Amirul mu'minin* dalam hadits (al-Mizzi, 1980: XI/164). Menurut Abu Bakar al-Khathib: ia adalah imam dari para imam orang-orang Islam dan ilmu dari ilmu-ilmu agama (al-Mizzi, 1980: XI/168). Sedangkan menurut Ibnu Sa'ad: *tsiqah ma'mun* (Al-Asqallani, 1326 H: IV/114), dan menurut Yahya bin Ma'in: *tsiqah* (at-Tamimi, 1952: I/66).

Meski demikian, Sufyan ats-Tsauri di kalangan para ahli hadits juga memiliki catatan yang kurang baik (*tajrih*). Beliau termasyhur suka melakukan *tadlis*. Menurut Imam as-Suyuthi: termasuk suka melakukan *tadlis* (as-Suyuthi, tt: 51). Menurut Imam an-Nasa'i: termasuk dalam dari

mudallisin (an-Nasa'i, 1423 H: 123). Menurut Al-Iraqi: termasyhur dengan *tadlis* (Al-Iraqi, 1995: 52), dan menurut Imam Bukhari: hanya sedikit *tadlis*-nya (Al-Asqallani, 1983: 32).

Pada sanad 13 riwayat al-Baihaqi, terdapat dua perawi lagi yang bermasalah. Kedua orang itu adalah Abdurrahim bin Munib dan Hajib bin Ahmad ath-Thusi.

Dalam berbagai kitab biografi perawi, tidak ditemukan penjelasan tentang siapa Abdurrahim bin Munib. Dengan kata lain, ia merupakan perawi yang *majhul*, tidak dikenal.

Sedangkan tentang Hajib bin Ahmad ath-Thusi, menurut al-Hakim, Hajib ia adalah *dha'if* (Adz-Dzahabi, 1967: 68). Menurut al-Hakim lagi, ia sama sekali tidak pernah mendengar satu hadits pun (Al-Asqallani, 2002: II/508).

Pada sanad 14, juga melewati satu orang perawi bernama al-Hasan bin Ulail al-Anazi. Ia juga dikenal sebagai ahli bahasa dan sejarah. Salah satu gurunya adalah Abu Kuraib Muhammad bin al-'Ala. Menurut al-Khathib al-Baghdadi, ia adalah *shaduq*. (Al-Baghdadi, tt.: VII/398).


Pada sanad 15 riwayat ad-Daruquthni, terdapat perawi bernama **Ibnu Lahi'ah**. Perawi ini mendapat kritikan dari para ulama, di antaranya menurut Ibnu Hajar: Di akhir umurnya, ia banyak salah meriwayatkan hadits. Ia banyak meriwayatkan hadits-hadits munkar

(Al-Asqallani, 1983: I/54). Menurut Ibnu Hibban: Ia *shalih*, tapi ia suka melakukan *tadlis* dari para perawi yang *dha'if* (*Ibid*). Sedangkan menurut Abu Abdullah: Hadits Ibnu Lahi'ah tidak bisa dijadikan hujjah (Al-Mizzi, 1983: XV/493).

Pada sanad 16 riwayat Imam Nasa'i, terdapat perawi yang bernama Yahya bin Abi Katsir. Menurut Al-'Ijli: Tsiqah, salah satu orang yang dianggap *ashhab al-hadits*. (Al-Mizzi, 1983: XXXI/508). Menurut Abu Hatim: Seorang imam, ia tidak meriwayatkan hadits kecuali dari perawi yang *tsiqah* (Al-Mizzi, 1983: XXXI/509). Menurut Abu Ja'far al-Uqaili: Ia disebut-sebut melakukan *tadlis* (*Ibid*). Menurut Yahya bin Sa'id: Riwayat-riwayat *mursal* dari Yahya bin Abi Katsir bagaikan angin (*Ibid*). Sedangkan menurut An-Nasa'i: Termasyhur dengan *tadlis* (as-Suyuthi, tt: 106).

c. Kejanggalan (*Syadz*)

Untuk menganalisa lebih lanjut, hadits-hadits yang terdapat pada Gambar 1 perlu dibandingkan dengan hadits pembanding, yaitu riwayat dari Imam Bukhari. Hal ini karena Imam Bukhari juga meriwayatkan hadits tentang kisah gugat cerai istri Tsabit bin Qais. Lagi pula, hadits riwayat Imam Bukhari juga melewati perawi yang sama, yaitu Ibnu Abbas dan Ikrimah. Jalur sanad hadits pembanding, bisa dilihat pada skema yang terdapat pada Gambar 3.



Gambar 3

Skema Jalur Sanad dari Imam Bukhari

Kejanggalan hadits ini terjadi ketika jalur sanad itu sampai di level murid Ikrimah. Ketiga murid Ikrimah, yaitu Ayyub bin Abi Tamimah dan Khalid al-Hadzda dan Amr bin Muslim meriwayatkan hadits yang sama tentang kasus perceraian istri Tsabit bin Qais. Meski kasus yang diriwayatkan sama, tetapi isi hadits yang diriwayatkan Ayyub dan Khalid menjadi sangat berbeda dengan hadits yang diriwayatkan oleh Amr bin Muslim.

Dalam riwayat Ayyub dan Khalid al-Hadzda yang digunakan oleh Imam Bukhari, dikisahkan kasus perceraian istri Tsabit bin Qais tanpa penjelasan tentang ketentuan iddah satu kali haid. Namun, dalam riwayat Amr bin Muslim yang digunakan oleh beberapa *muhaddits* selain Imam Bukhari, dikisahkan tentang kasus perceraian istri Tsabit bin Qais dengan ada tambahan ketentuan iddah satu kali haid.

Tambahan ketentuan iddah tersebut menjadi sesuatu yang semakin tampak janggal, karena diriwayatkan

oleh seorang perawi yang *dha'if*, yaitu Amr bin Muslim. Di sisi lain, tambahan ketentuan iddah tersebut bertentangan dengan riwayat dari dua orang perawi lain yang *tsiqah*, yaitu Ayyub bin Abi Tamimah dan Khalid al-Hadzda.

Ayyub bin Abi Tamimah adalah seorang tokoh *tabi'in* kecil (*shigar tha'bin*). Ia dikenal sebagai seorang imam yang *tsiqah* dan ahli fikih. Tak ada satu pun ulama hadits yang menilainya cacat (Al-Mizzi, 1980: III/461-463).

Sedangkan Khalid al-Khadzda juga seorang perawi yang dinilai *tsiqah* oleh mayoritas ulama hadits. Berikut penilaian para ulama, menurut Yahya bin Ma'in dan an-Nasa'i: *tsiqah* (al-Mizzi, 1980: VII/180). Menurut Muhammad bin Sa'ad: *tsiqah* (al-Mizzi, 1980: VII/181). Menurut Ibnu Hibban dan al-Ijli: *tsiqah* (al-Asqallani, 1984: III/104). Menurut Abu Hatim: haditsnya ditulis, tapi tidak bisa digunakan sebagai *hujjah* (al-Mizzi, 1980: VII/180). Sedangkan menurut Hammad bin Zaid: hafalannya

berubah ketika ia pindah ke Syam, dan ia juga dicela karena dekat dengan penguasa (al-Asqallani, 1986: I/191).

d. Cacat Tersembunyi (*Illat*)

Indikasi adanya *illat* dalam hadits-hadits dari jalur Ikrimah ini juga sejalan dengan pendapat Imam Baihaqi. Menurut beliau, hadits-hadits dari jalur Ikrimah yang menyebutkan bahwa istri Tsabit bin Qais mengajukan gugatan cerai di zaman Nabi Muhammad adalah hadits-hadits yang *munqathi'*. Hadits-hadits itu sebenarnya tidak sampai kepada Rasulullah SAW, meskipun sanad para perawinya terlihat *muttashil* (Al-Baihaqi, 1989: III/173).

Selain riwayat-riwayat dari Imam Bukhari, masih ada lagi tiga hadits yang meriwayatkan dengan isi matan yang relatif sama. Ketiga hadits itu adalah riwayat dari Imam Thabrani, Imam Ahmad, dan Imam al-Bazzar

Dengan kata lain, hadits-hadits riwayat Imam Bukhari dari jalur Ibnu Abbas memiliki paling tidak tiga *syahid*, yaitu:

1. Sahabat Abdullah bin Amr bin Ash dan Sahal bin Abi Hatsmah. Kedua sahabat ini terdapat dalam riwayat Imam Thabrani (Thabrani, 1983: XXIV/223, hadits no. 568)
2. Sahabat Abdullah bin Amr bin Ash dan Sahal bin Abi Hatsmah. Kedua sahabat ini terdapat pula dalam riwayat Imam Ahmad (Ahmad, 1999: XXVI/17-18, hadits no. 16095)
3. Sahabat Umar bin Khattab yang terdapat dalam riwayat al-Bazzar (al-Bazzar: 1409 H: I/422, hadits no. 298).

Meski demikian, ketiga jalur sanad itu kurang bisa diperhitungkan,

karena dalam jalur sanadnya, terdapat perawi yang lemah, yaitu: Ibnu Lahi'ah dan Hajjaj bin Arthah. Profil Ibnu Lahi'ah sudah disebutkan sebelumnya. Sedangkan Hajjaj bin Arthah memang banyak ulama hadits yang menilainya negatif (al-Mizzi, 1980: V/425).

4. Analisa Matan

Dari ke enam belas jalur sanad di atas dan beberapa hadits *mursal* lain, hadits ini memuat kisah tentang dua orang perempuan, yaitu istri Tsabit bin Qais dan ar-Rubayyi' binti Mua'awwidz. Keduanya merupakan perempuan yang menggugat cerai terhadap suaminya.

a. Kisah Istri Tsabit bin Qais

Kisah istri Tsabit bin Qais yang menggugat cerai ini sebenarnya juga disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab *Sahih*-nya. Namun dalam riwayat Imam Bukhari tersebut, tidak disebutkan bahwa Nabi Muhammad menetapkan iddah untuk istri Tsabit bin Qais dengan satu kali haid. Hal itu bisa dilihat dari terjemahan teks hadits riwayat Imam Bukhari di atas yang digunakan sebagai hadits pembanding.

Hadits dari Imam Bukhari ini juga memiliki lima jalur sanad lainnya, yang semuanya bermuara dari Ibnu Abbas dan atau Ikrimah. Namun semua hadits dari keenam jalur itu tidak ada yang menyebutkan tentang ketentuan iddah satu kali haid untuk istri Tsabit bin Qais.

Jika memang benar Nabi Muhammad SAW menetapkan pula tentang ketentuan iddah satu kali haid bagi istri Tsabit bin Qais, mengapa hal tersebut tidak disebutkan dalam riwayat-riwayat hadits dari Imam Bukhari? Padahal perawinya adalah

sama, yaitu Ibnu Abbas dan Ikrimah?! Padahal kasus yang dihadapi juga sama, yaitu gugat cerai dari istri Tsabit bin Qais?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menimbulkan adanya indikasi cacat yang tersembunyi (*illah*). Dengan kata lain, hadits-hadits yang menyebutkan adanya ketentuan iddah satu kali haid bertentangan dengan riwayat lain dari Imam Bukhari yang jelas berasal dari perawi yang *tsiqah*.

Jika dianalisa lebih lanjut, dari jalur sanad setelah Ikrimah, yaitu Amr bin Muslim inilah muncul hadits tentang iddah 1 kali iddah bagi perempuan yang cerai gugat. Sementara murid-murid Ikrimah yang lain, yaitu Khalid al-Hadza dan Ayyub bin Abi Tamimah sama sekali tidak menyebutkan tentang ketentuan iddah bagi istri Tsabit bin Qais.

Hal ini berarti bahwa hadits tentang iddah dari Amr bin Muslim yang notabene perawi *dha'if* adalah bertentangan dengan hadits dari dua perawi lain yang *tsiqah*, yaitu Khalid al-Hadza dan Ayyub bin Abi Tamimah.

Di samping itu, kasus gugatan cerai istri Tsabit bin Qais ini disebut oleh para ulama sebagai peristiwa *khulu'* pertama dalam sejarah hukum Islam di masa Rasulullah SAW (Ibnu Baththal, 2003: VII/420). Sedangkan peristiwa *khulu'* ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz terjadi di masa Khalifah Utsman bin Affan. Dengan demikian, jika ada riwayat yang mengatakan bahwa ar-Rubayyi' terjadi di masa Rasulullah, maka hal itu adalah sesuatu yang keliru.

Dari semua riwayat tentang kasus *khulu'* istri Tsabit bin Qais ini, terdapat pula sebuah riwayat yang sangat

janggal. Sanad dan matan haditsnya bisa dilihat pada *Hadits Riwayat ad-Daruquthni* yang sudah disebutkan sebelumnya. Riwayat itu menyebutkan bahwa iddah bagi istri Tsabit bin Qais itu adalah satu kali haid ditambah setengah masa haid. Ketentuan ini sangat aneh karena bertentangan dengan banyak riwayat lain yang menyatakan bahwa iddah istri Tsabit bin Qais itu adalah satu kali haid, tanpa tambahan kata "setengah".

b. Kisah ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz

Jika dilihat dari berbagai riwayat hadits yang sudah disampaikan di atas, kisah ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz itu seolah terjadi pada zaman Nabi Muhammad. Namun validitas peristiwa *khulu'* ar-Rubayyi' di masa Rasulullah ini justru menjadi pembahasan '*illah* hadits oleh ad-Daruquthni, dan menjadi wacana kontroversial di kalangan ulama (Ad-Daruquthni, 1985: XV/420).

Sebagian ulama --yang terdapat dalam rangkaian sanad hadits-hadits di atas-- berpendapat bahwa peristiwa itu terjadi di masa Nabi Muhammad. Namun menurut pendapat Imam al-Baihaqi, kasus perceraian Rubayyi' binti Muawwidz itu terjadi pada zaman Utsman bin Affan. Sang Khalifah memutuskan bahwa ar-Rubayyi menjalani iddah selama satu kali haid (Al-Baihaqi, 1344 H: VII/450).

Bersama seorang pamannya, ar-Rubayyi' lalu kembali mengadakan perihal perceraianya kepada Abdullah bin Umar. Oleh Ibnu Umar, ar-Rubayyi melaksanakan iddah perempuan yang ditalak. Dengan demikian, pendapat Ibnu Umar ini berbeda dengan pendapat Utsman

sebelumnya, namun sang khalifah tidak membantahnya (*Ibid*).

Pendapat Imam al-Baihaqi itu selaras dengan biografi ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz dalam kitab sejarah. Salah satu ahli sejarah paling awal, Ibnu Sa'ad dalam *ath-Thabaqat al-Kubra*, mengisahkan tentang biografi ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz. Menurut Ibnu Sa'ad, ar-Rubayyi' dinikahi oleh seorang laki-laki bernama Iyas bin al-Bakir. Dari pernikahan itu, ar-Rubayyi' melahirkan anak bernama Muhammad bin Iyas. Pada saat pernikahannya, Nabi Muhammad ikut menghadiri. (Ibnu Sa'ad, 1968: VII/447).

Selanjutnya, Ibnu Sa'ad juga menceritakan bahwa ar-Rubayyi' pernah berkonflik dengan suaminya lantas mengadu ke Khalifah Utsman bin Affan. Ia mengajukan *khulu'* kepada suaminya dengan membayar tebusan seluruh hartanya kecuali baju besi untuk perang. Namun dalam keputusan yang diambil oleh Khalifah Utsman itu, tidak ada ketentuan tentang iddah satu kali haid (*Ibid*).

Selain Ibnu Sa'ad, sejarawan Ibnu Atsir juga menceritakan bahwa ar-Rubayyi' memang pernah menggugat cerai suaminya. Gugatan itu terjadi jauh setelah Nabi Muhammad wafat, yaitu pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Begitu pula, ketentuan tentang iddah satu kali haid adalah pendapat Khalifah Utsman bin Affan sendiri (Ibnu al-Atsir, 1994: VII/255). Ibnu Abdil Barr juga menyebutkan bahwa peristiwa *khulu'* ar-Rubayyi' terjadi di masa Khalifah Utsman (Ibnu Abdil Barr, tt.: II/93).

Jika dipetakan dengan seksama, hadits-hadits tentang iddah satu kali haid untuk perempuan mengajukan

khulu' mengandung dua fakta sejarah, yaitu:

- a. Peristiwa gugatan cerai istri Tsabit bin Qais di masa Rasulullah tanpa penjelasan tentang ketentuan iddahnya.
- b. Peristiwa gugatan cerai ar-Rubayyi binti Mu'awwidz di masa khalifah Utsman bin Affan di mana ar-Rubayyi' diputuskan oleh sang khalifah untuk menjalani iddah satu kali haid.

Kedua fakta sejarah itulah yang kemudian banyak dicampuradukkan oleh para perawi dalam berbagai versi hadits. Padahal sebenarnya, Rasulullah SAW tidaklah memutuskan bahwa iddah perempuan yang melakukan *khulu'* adalah satu kali haid. Ketentuan iddah satu kali haid bagi perempuan yang melakukan *khulu'* adalah pendapat Utsman bin Affan untuk ar-Rubayyi' binti Muawwidz.

KESIMPULAN

Hadits-hadits dari jalur Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa istri Tsabit bin Qais yang menggugat cerai suaminya lantas diperintahkan Rasulullah menjalani satu kali iddah adalah hadits-hadits yang *munqathi'* dan bertentangan dengan hadits sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.

Hadits-hadits dari jalur ar-Rubayyi binti Muawwidz yang menyatakan bahwa ia melakukan gugat cerai suaminya dan diperintahkan oleh Rasulullah menjalani iddah satu kali haid adalah hadits *mu'allal* karena bertentangan dengan fakta sejarah. Sesuai dengan penjelasan dari kitab-kitab sejarah, ar-Rubayyi' menggugat cerai suaminya di masa Utsman bin Affan.

Hadits-hadits yang berkaitan tentang ketentuan iddah bagi perempuan yang menggugat cerai menjalani iddah dengan satu kali haid adalah termasuk kategori hadits-hadits yang lemah (*dha'if*). Dengan kata lain,

hadits-hadits tersebut adalah tidak sahih dan tidak bisa dijadikan hujjah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Daruquthni, Abu al-Hasan Ali bin Umar bin Ahmad bin Mahdi. (1966). *Sunan ad-Daruquthni*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Ad-Daruquthni, Abu al-Hasan Ali bin Umar bin Ahmad bin Mahdi. (1985). *Al-Ilal al-Waridah fi al-Ahadits an-Nabawiyyah*. Riyad: Dar ath-Thayyibah.
- Adz-Dzahabi, Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad. (1967). *Diwan adh-Dhu'afa wa al-Matrukin*. Mekkah: Maktabah an-Nahdhah al-Haditsah.
- Adz-Dzahabi, Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad. (t.th). *Siyar A'lam an-Nubala*. Beirut: Muassasah ar-Risalah.
- Al-'Asqallani, Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar. (1326 H). *Tahdzib at-Tahdzib*. India: Dairah al-Ma'arif an-Nizhamiyah.
- Al-'Asqallani, Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar. (1983). *Ta'rif Ahl at-Taqdis bi Maratib al-Maushufin bi at-Tadlis*. Amman: Maktabah al-Manar.
- Al-'Asqallani, Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar. (1986). *Taqrib at-Tahdzib*. Suriah: Dar ar-Rasyid.
- Al-'Asqallani, Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar. (2002). *Lisan al-Mizan*. Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyyah.
- Al-'Iraqi, Abu Zur'ah Ahmad bin Abdurrahim. (1995). *Al-Mudallisin*. Iskandariah: Dar al-Wafa.
- Al-Baghdadi, Ahmad bin Ali Abu Bakar al-Khathib. (t.th). *Tarikh al-Baghdad*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin al-Husain bin Ali. (1344 H). *As-Sunan al-Kubra*. Haidarabad: Majlis Dairah al-Ma'arif an-Nizhamiyah.
- Al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin al-Husain bin Ali. (1989). *As-Sunan as-Shaghir*. Karachi: Jami'at ad-Dirasat al-Islamiyyah.
- Al-Bazzar, Abu Bakar Ahmad bin Amr bin Abdul Khaliq. (1409 H). *Musnad al-Bazzar*. Beirut: Maktabah al-Ulum wa al-Hikam.
- Al-Bugha, Musthafa Dib. (1978). *At-Tadzhib fi Adillah Matn al-Ghayah wa at-Taqrif*. Damaskus: Dar al-Imam al-Bukhari.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah. (1422 H). *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Thauq an-Najah.
- Al-Hakim, Muhammad bin Abdullah Abu Abdullah. (1990). *Al-Mustadrak 'ala ash-Shahihain*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Jarud, Abdullah bin Ali bin. (1988). *Al-Muntaqa min as-Sunan al-Musannadah*. Beirut: Muassasah al-Kitab ats-Tsaqafiyah.
- Al-Mizzi, Yusuf bin az-Zaki Abdurrahman Abu al-Hajjaj. (1980). *Tahdzib al-Kamal*. Beirut: Muassasah ar-Risalah.

- An-Nasa'i, Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali. (1423 H). *Dzikh al-Mudallisin*. Mekkah: Dar 'Aalam al-Fawa'id.
- An-Nasa'i, Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali. (1986). *Al-Mujtaba min as-Sunan (Sunan an-Nasa'i)*. Aleppo: Maktabah al-Mathbu'at al-Islamiyyah.
- Ar-Ramli, Syihabuddin Abu al-Abbas Ahmad bin Ahmad bin Hamzah. (2009). *Fath ar-Rahman bi Syarh Zubad bin Arsalan*. Beirut: Dar al-Minhaj.
- Ash-Shan'ani, Abu Bakar Abdurrazaq bin Hammam. (1403 H). *Mushannaf Abdurrazaq*. Beirut: al-Maktab al-Islami.
- As-Suyuthi, Abdurrahman bin Abu Bakar Jalaludin. (t.th.) *Asma al-Mudallisin*. Beirut: Dar al-Jail.
- Ath-Thabrani, Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub al-Qasim. (1983). *Al-Mu'jam al-Kabir*. Mosul: Maktabah al-Ulum wa al-Hikam.
- Ath-Thahhan, Mahmud. (1979). *Ushul at-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*. Beirut: Dar al-Qur'an al-Karim.
- Ath-Thahhan, Mahmud. (1985). *Taisir Mushthalah al-Hadits*. Beirut: Dar ats-Tsaqafah al-Islamiyah.
- At-Tamimi, Abdurrahman bin Abi Hatim Muhammad bin Idris Abu Muhammad ar-Razi. (1952). *Al-Jarh wa at-Ta'dil*. Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi.
- At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa Abu Isa. (t.th.) *Al-Jami' ash-Shahih Sunan at-Tirmidzi*. Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi.
- Baththal, Abu al-Hasan Ali bin Khalaf bin Abdul Malik bin. (2003). *Syarh Shahih al-Bukhari*. Riyadh: Maktabah ar-Rusyd.
- Dawud, Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishaq bin Basyir bin Syadad bin Amr al-Azdi as-Sijistani, Abu. (1966). *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Najwah, N. (2008). *Ilmu Ma'anil Hadits; Metode Pemahaman Hadits Nabi: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Cahaya Pustaka.
- Penulis, Tim. (1427 H). *Al-Mausu'at al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. Kuwait: Dar al-Salasil.
- Qudamah, Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad bin. (t.th.) *Asy-Syarh al-Kabir 'ala Matn al-Muqanna'*. Lebanon: Dar al-Kitab al-'Arabi.
- Salih, Subhi. (1987). *Ulum al-Hadits wa Mushtaluhu*. Beirut: Dar al-Ilmi lil Malayin.